



# PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Dr. Suharjo No. 15 Pariaman Telp/Fax. (0751) 92551, Kode Pos 25511

E-mail : diknas-kotapariaman@yahoo.co.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN NOMOR : 801 / 32 / KEP/ Dikpora / 2017

### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN "TRIVI.COM"

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN

- Membaca** : Surat permohonan izin operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan masyarakat dari Tn/Ny : Irvandi Saputra, selaku Pemimpin Lembaga Kursus dan Pelatihan TRIVI.COM, November 2017 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : 1. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut di atas dapat diberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan;
2. izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
3. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
- Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan masyarakat :
- Nama Lembaga : **TRIVI.COM**
- Jenis Program : Pelatihan Keahlian Komputer
- Rumpun Pendidikan : Jasa
- Tahap : C
- Alamat : Jl. M.Yamin No. 15 Lohong
- Kecamatan : Pariaman Tengah
- Kota : Pariaman
- Tahun Berdiri : 2016
- Nama Pemimpin : Irvandi Saputra
- KEDUA** : Izin Operasional tersebut pada pasal KESATU berlaku terhitung mulai **Januari 2017 s/d Januari 2020.**
- KETIGA** : Pemimpin dan/atau Pemilik/Penyelenggara Kursus wajib :
1. Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
3. Mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang akan ditentukan;
4. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Arsip.